




RINGKASAN

ASURANSI TAMBAHAN

(RIDER)



Asuransi Tambahan
(RIDER)

Waiver Premium

Apabila tertanggung mengalami Cacat Tetap Total atau telah didiagnosa satu dari 54 Penyakit Kritis dalam masa pertanggungan rider WP, maka premi reguler dan top up reguler (jika ada) untuk selanjutnya dibebaskan sesuai Masa Pertanggungan yang dipilih.

USIA MASUK Tertanggung : min.18 tahun
(usia masuk + masa pertanggungan \leq 65 tahun)
Pemegang Polis : mengikuti produk dasar

MASA PERTANGGUNGAN Tersedia pilihan Masa Pertanggungan :

- 10 tahun
- S.d usia 55 tahun
(55 tahun - usia masuk)
- S.d usia 65 tahun
(65 tahun - usia masuk)

Contoh : Usia masuk 30 tahun. Memilih pertanggungan hingga usia 55 tahun,
maka Masa Pertanggungan
= (55-30)= 25 tahun.

**RIDER DAPAT DI TAMBAHKAN
PADA PRODUK :**

- TM Link ProteksiKu
- TM Link InvestasiKu
- TM Link Retirement
- TM Link Wealth Accumulation
- TM Link MIP +
- TM Protection Plus
- TM Maxi Investa Plan

MANFAAT ASURANSI

PLAN A

Membebaskan premi reguler dan top up reguler (jika ada) apabila terjadi Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis

PLAN B

Membebaskan premi reguler dan top up reguler (jika ada) apabila terjadi Cacat Tetap Total

Cacat Tetap Total :

Tidak dapat melakukan 3 dari 6 aktivitas sehari-hari : bergerak, berpindah, kontinensia, berpakaian, toileting, makan.

Kehilangan anggota tubuh atau kehilangan fungsi :

- Kedua lengan, atau
- Kedua kaki, atau
- Kedua mata, atau
- Satu lengan & satu kaki, atau
- Satu lengan & satu mata, atau
- Satu kaki & satu mata

Kondisi Cacat Tetap Total berlangsung selama 180 hari berturut-turut (masa tunggu 180 hari tidak berlaku untuk cacat total tetap yang kehilangan anggota badan).

Sakit Kritis :

- Terdiagnosa satu dari 54 jenis Penyakit Kritis.
- Masa tunggu 90 hari.
- Tidak berlaku Survival Period untuk manfaat WP akibat CI (54 Penyakit Kritis sama dengan yang ada di Rider Critical Illness 55 - kecuali Angioplasti)

Payor Waiver

Apabila Pemegang Polis meninggal dunia, atau Cacat Tetap Total, atau terdiagnosa satu dari 54 jenis Penyakit Kritis dalam masa Asuransi Tambahan ini, maka Premi reguler dan top up reguler (jika ada) untuk selanjutnya dibebaskan sesuai masa pertanggungan yang dipilih.

USIA MASUK Tertanggung Payor Waiver	Min. 18 tahun (usia Masuk + Masa Pertanggungan \leq 65 tahun) Tertanggung PW = Pembayar Polis = Pemegang Polis Dasar
USIA MASUK Tertanggung Polis Dasar	Min. 15 hari. Maks. mengikuti produk Polis Dasar
MASA PERTANGGUNGAN	Tersedia pilihan Masa Pertanggungan : <ul style="list-style-type: none">● 10 tahun● S.d usia 55 tahun (55 tahun - usia masuk)● S.d usia 65 tahun (65 tahun - usia masuk)● Masa Pertanggungan Payor Waiver akan berakhir jika Masa Pertanggungan Polis Dasar Berakhir, atau Masa Pertanggungan Payor Waiver berakhir, mana yang lebih dulu terjadi
UNDERWRITING	Full Underwriting
BACKDATING	Mengikuti Polis Dasar (maksimal 30 hari).
RIDER DAPAT DI TAMBAHKAN PADA PRODUK :	<ul style="list-style-type: none">● TM Link ProteksiKu● TM Link InvestasiKu● TM Link Education● TM Link Retirement● TM Link Wealth Accumulation● TM Link MIP +● TM Protection Plus● TM Maxi Investa Plan

MANFAAT ASURANSI

PLAN A

Membebasakan premi reguler dan top up reguler (jika ada) apabila terjadi Meninggal atau Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis.

PLAN B

Membebasakan premi reguler dan top up reguler (jika ada) apabila terjadi Meninggal atau Cacat Tetap Total

PLAN C

Membebasakan premi reguler dan top up reguler (jika ada) apabila terjadi Meninggal

Cacat Tetap Total :

Tidak dapat melakukan 3 dari 6 aktivitas sehari-hari : bergerak, berpindah, kontinensia, berpakaian, toileting, makan.

Kehilangan anggota tubuh atau kehilangan fungsi :

- *Kedua lengan, atau*
- *Kedua kaki, atau*
- *Kedua mata, atau*
- *Satu lengan & satu kaki, atau*
- *Satu lengan & satu mata, atau*
- *Satu kaki & satu mata*

Kondisi Cacat Tetap Total berlangsung selama 180 hari berturut-turut (masa tunggu 180 hari tidak berlaku untuk cacat total tetap yang kehilangan anggota badan).

Sakit Kritis :

- *Terdiagnosa satu dari 54 jenis Penyakit Kritis.*
- *Masa tunggu 90 hari.*
- *Tidak berlaku Survival Period untuk manfaat PW akibat CI (54 Penyakit Kritis sama dengan yang ada di Rider Critical Illness 55)*

Critical Illness (CI 55)

Manfaat asuransi tambahan untuk penyakit kritis (55 jenis), maksimum sebelum Tertanggung mencapai usia 85 tahun.

USIA MASUK Tertanggung : 6 bulan - 65 tahun
Pemegang Polis : mengikuti produk dasar

UANG PERTANGGUNGAN Min. Rp 12.500.000 (Min. UP Produk Dasar Rp 25.000.000)
Maks. 1x UP Dasar atau Rp 2.000.000.000

MASA PERTANGGUNGAN S.d sebelum tertanggung mencapai usia 85 tahun

MASA TUNGGU 90 hari

SURVIVAL PERIOD 30 hari

**RIDER DAPAT DI TAMBAHKAN
PADA PRODUK :**

- TM Link ProteksiKu
- TM Link InvestasiKu
- TM Link Education
- TM Link Retirement
- TM Link Wealth Accumulation
- TM Link MIP +
- TM Protection Plus
- TM Maxi Investa Plan

Sakit Kritis :

Terdiagnosa satu dari 55 jenis Penyakit Kritis.

55 jenis penyakit kritis

1. *Amyotropic Lateral Sclerosis*
2. *Anemia Aplastik (Aplastic Anaemia)*
3. *Aneurisma Pembuluh Darah Otak Dengan Pembedahan (Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery)*
4. *Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk penyakit Jantung Koroner (Angioplasty and other invasive treatment for Coronary Artery)*
5. *Cardiomyopathy*
6. *Colitis Ulcerative Berat (Severe Ulcerative Colitis or Cronh's Disease)*
7. *Gagal Ginjal (Kidney Failure)*
8. *Hepatitis Virus Yang Parah (Fulminant Viral Hepatitis)*
9. *Hilangnya Anggota Gerak (loss of Limbs)*
10. *Hilangnya Kemampuan Bicara (Loss of Speech)*
11. *Hilangnya Kemampuan Mandiri (Loss of Independent Existence)*
12. *Hilangnya Pendengaran (Loss of Hearing)*
13. *Hipertensi Primer Pada Arteri Pulmonalis (Primary Pulmonary Arterial Hypertension)*
14. *HIV yang didapatkan melalui transfusi darah (HIV due to blood transfusion)*
15. *HIV yang didapatkan melalui Pekerjaan (Occupationally Acquired HIV)*
16. *Infeksi Gangren oleh karena Bakteri Streptococcus (Haemolytic Streptococcal Gangrene)*
17. *Kanker (Cancer)*
18. *Kebutaan (Blindness)*
19. *Lumpuh (Paralysis)*
20. *Kematian Jaringan Korteks Otak (Apallic Syndrome)*
21. *Kista-kista pada Ginjal Bagian medulla (Medullary Kidney Cystic Disease)*
22. *Koma (Coma)*
23. *Luka Bakar (Major Burns)*
23. *Meningitis Akibat Bakteri (Bacterial Meningitis)*
25. *Multiple Sclerosis*
26. *Muscular Dystrophy*
27. *Myasthenia Gravis*
28. *Operasi Bypass Pembuluh Darah Koroner (Coronary Artery Bypass Surgery)*
29. *Operasi Pembuluh Darah Aorta (surgery to Aorta)*
30. *Operasi Scoliosis Idiopatik (Surgery for idiopathic Scoliosis)*
31. *Operasi Katup Jantung (Heart Valve Surgery)*
32. *Penyakit Alzheimer atau Gangguan Otak Degeneratif Organik yang Permanen (Alzheimer Disease or Irreversible Organic Degenerative Brain Disorders (Dementia))*

33. Penyakit Hati Stadium Akhir (*End Stage Liver Disease*)
34. Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Berat (*Other Serious Coronary Artery Disease*)
35. Penyakit Kaki Gajah (*Elephantiasis*)
36. Penyakit Kawasaki yang mengakibatkan Komplikasi Pada jantung (*Kawasaki Disease with Heart Complications*)
37. Penyakit Parkinson (*Parkinson Disease*)
38. Penyakit Paru Stadium Akhir (*End Stage Lung Disease*)
39. Penyakit Stadium Akhir (*Terminal Illness*)
40. Polio (*Poliomyelitis*)
41. *Primary Lateral Sclerosis*
42. *Progressive Bulbar Palsy*
43. *Progressive Muscular Atrophy*
44. Radang Kelenjar Pankreas Kronis (*Chronic Relapsing Pancreatitis*)
45. Radang Otak (*Encephalitis*)
46. *Rheumatoid Arthritis Berat (Severe Rheumatoid Arthritis)*
47. Serangan Jantung (*Heart Attack*)
48. *Skleroderma Progresif (Progressive Scleroderma)*
49. *Spinal Muscular Atrophy*
50. *Stroke*
51. *Systemic Lupus Erythematosus*
52. Terputusnya Akar-akar Syaraf Pleksus Brachialis (*Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus*)
53. Tranplantasi Organ Tubuh Utama (*Major Organ Transplantation*)
54. Trauma Berat Pada Kepala (*Major Head Trauma*)
55. Tumor Otak Jinak (*Benign Brain Tumor*)

Manfaat Asuransi Tambahan Critical Illness sebesar 100% UP untuk semua jenis penyakit kritis sesuai dengan list di atas, kecuali *Angioplasti* (No. 4) dibayarkan sebesar 25% UP.

CI Early Care

Memberikan perlindungan finansial terhadap 135 Kondisi Penyakit Kritis (CI).

USIA MASUK	Tertanggung : 30 hari - 65 tahun Pemegang Polis : mengikuti produk dasar
UANG PERTANGGUNGAN	Min. Rp 12.500.000 Maks. 1x UP dasar atau maks. Rp 3.000.000.000 UP Produk Dasar Min. Rp 25.000.000,-
MASA PERTANGGUNGAN	Sampai dengan usia 84 tahun (Rider akan berakhir ketika Tertanggung berusia 85 tahun)
UNDERWRITING	Full UND sesuai ketentuan. Maks. UP CI Early Payout Product per Life Rp 3 Milyar. Maks. UP CI Product per Life Rp 6 Milyar.
MASA TUNGGU	90 hari sejak tanggal berlaku polis atau pemulihan. Tidak ada masa tunggu antar klaim.
SURVIVAL PERIOD	7 hari sejak terdiagnosa CI
RIDER DAPAT DI TAMBAHKAN PADA PRODUK :	<ul style="list-style-type: none">●TM Link ProteksiKu●TM Link InvestasiKu●TM Link Education●TM Link Retirement●TM Link Wealth Accumulation●TM Link MIP +●TM Protection Plus●TM Maxi Investa Plan

CI Early Care memberikan manfaat :

*Manfaat Asuransi Kondisi Penyakit Kritis Bertahap :
Early, Intermediate, Advanced*

*Manfaat Asuransi Kondisi Penyakit Kritis Tambahan :
Angioplasty, Diabetic Complication & Catastrophic*

Maximum UP dibayarkan s/d 195% UP

MANFAAT ASURANSI KONDISI PENYAKIT KRITIS BERTAHAP

**Early
CI**

*Kondisi Penyakit Kritis Tahap Awal (Early CI),
mengcover 47 kondisi CI.*

**Intermediate
CI**

*Kondisi Penyakit Kritis Tahap Menengah
(Intermediate CI), mengcover 16 kondisi CI.*

**Advanced
CI**

*Kondisi Penyakit Kritis Tahap Lanjut (Advanced
CI), mengcover 62 kondisi CI.*

Ada ketentuan sebagai berikut :

Satu Peristiwa Kondisi Penyakit Kritis Bertahap (One Event Clause):

Apabila ada 2 (dua) atau lebih Kondisi Penyakit Kritis Bertahap yang dihasilkan dari satu Peristiwa, walaupun berasal dari tahap berbeda, maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis adalah atas Kondisi Penyakit Kritis Bertahap yang memiliki nilai manfaat tertinggi.

“Peristiwa” berarti: suatu Kondisi Penyakit Kritis pada 1 (satu) Organ yang sama, suatu Pembedahan, atau Cidera karena Kecelakaan.

- a. Untuk suatu Kondisi Penyakit Kritis pada 1 (satu) Organ yang sama, maka tanggal diagnosa Dokter merupakan tanggal dari 1 (satu) Peristiwa.
- b. Untuk suatu Pembedahan, maka tanggal Pembedahan merupakan tanggal dari 1 (satu) Peristiwa.
- c. Untuk Cidera karena Kecelakaan, maka tanggal terjadinya Kecelakaan merupakan tanggal dari 1 (satu) Peristiwa.

Jika klaim telah dibayar untuk satu kondisi CI dari suatu tingkat keparahan, CI lain yang termasuk dalam jenis penyakit yang sama, dengan tingkat keparahan yang sama atau lebih rendah tidak dicover lagi.



EARLY CRITICAL ILLNESS

Jika bertanggung terdiagnosa satu dari 47 kondisi Early CI selama masa pertanggunggunaan, TMLI akan membayarkan 50% UP CI, maksimum Rp. 500 juta, dibayarkan sekaligus. Rider tetap berlaku.

Manfaat Validasi:

Tidak ada batasan atas klaim Early CI yang berikutnya (multiple claim diperbolehkan) sepanjang klaim Early CI berikutnya termasuk dalam Jenis Penyakit berbeda dari klaim sebelumnya. Rider akan berakhir jika 100% UP CI sudah dibayarkan.

47 Jenis Kondisi Penyakit Kritis Early

1. *Reversible Aplastic Anaemia*
2. *Chronic Crohn's Disease*
3. *Chronic Ulcerative Colitis*
4. *Surgical Removal of One Kidney*
5. *Chronic Kidney Disease*
6. *Loss of Speech due to Neurological Disease*
7. *Partial Loss of Hearing*
8. *Cavernous Sinus Thrombosis Surgery*
9. *Early Pulmonary Hypertension*
10. *Occupationally Acquired Hepatitis B or C*
11. *Carcinoma in Situ of Specified Organs*
12. *Early Prostate Cancer*
13. *Early Thyroid Cancer*
14. *Early Bladder Cancer*
15. *Early Chronic Lymphocytic Leukaemia*
16. *Early Melanoma*

17. *Loss of Use of One Limb*
18. *Coma for 48 Hours*
19. *Less Severe Burns*
20. *Bacterial Meningitis with Full Recovery*
21. *Spinal Cord Disease or Injury Resulting in Bowel and Bladder Dysfunction*
22. *Less Severe Muscular Dystrophy*
23. *Transmyocardial Laser Therapy*
24. *Minimally Invasive Surgery to Aorta*
25. *Large Asymptomatic Aortic Aneurysm*
26. *Percutaneous Valve Surgery*
27. *Less Severe Alzheimer's Disease or Dementia*
28. *Liver Surgery*
29. *Mild Coronary Artery Disease*
30. *Less Severe Parkinson's Disease*
31. *Severe Asthma*
32. *Insertion of a Veno-cava Filter"*
33. *Peripheral Neuropathy*
34. *Encephalitis with Full Recovery*
35. *Mild Rheumatoid Arthritis*
36. *Cardiac Pacemaker Insertion*
37. *Pericardectomy"*
38. *Early Progressive Scleroderma*
39. *Cerebral Shunt Insertion*
40. *Mild Systemic Lupus Erythematosus*
41. *Small Bowel Transplant*
42. *Corneal Transplant*
43. *Major Head Trauma*
44. *Surgical Removal of Pituitary Tumour*
45. *Surgery for Subdural Haematoma"*
46. *Adrenalectomy for Adrenal Adenoma*
47. *Biliary Tract Reconstruction Surgery*



INTERMEDIATE CRITICAL ILLNESS

A. Jika bertanggung terdiagnosa satu dari 16 kondisi Intermediate CI (stadium menengah) selama masa pertanggungan, TMLI akan membayar 100% UP CI, maksimum Rp 1 miliar. Rider akan berakhir jika 100 % UP CI telah dibayarkan.

B. Manfaat Validasi:

- 1. Jika UP CI lebih kecil atau sama dengan Rp. 1 miliar, 100% UP CI dikurangi klaim Early CI sebelumnya, jika ada, akan dibayarkan.*
- 2. (i) Jika UP CI lebih besar dari Rp. 1 Miliar, maka perhitungan klaim-nya adalah: Rp. 1 miliar dikurangi klaim Early CI sebelumnya pada jenis penyakit yang sama, dengan merujuk pada sisa UP CI yg masih tersedia.*

(ii) Jika UP CI lebih besar dari Rp. 1 miliar, untuk klaim Intermediate CI yang termasuk pada jenis penyakit yang berbeda dari klaim sebelumnya pada Early CI, maka dibayarkan 100% dari sisa UP CI, maksimum Rp. 1 Miliar.
- 3. Jika UP CI lebih besar dari Rp. 1 miliar, tidak ada batasan untuk klaim Intermediate CI selanjutnya (multiple claim diperbolehkan), selama klaim Intermediate CI berikutnya termasuk dalam jenis penyakit yang berbeda dari klaim Intermediate CI sebelumnya.*

16 Jenis Kondisi Penyakit Kritis Intermediate

1. *Myelodysplastic Syndrome or Myelofibrosis*
2. *Chronic Primary Sclerosing Cholangitis*
3. *Cochlear Implant Surgery*
4. *Carcinoma in Situ of Specified Organs and Early Cancers of Specified Organs Treated with Radical Surgery*
5. *Loss of Use of One Limb and Loss of Sight in One Eye*
6. *Severe Epilepsy*
7. *Coma for 72 Hours*
8. *Liver Cirrhosis*
9. *Moderately Severe Parkinson's Disease*
10. *Surgical Removal of One Lung*
11. *Moderate Poliomyelitis*
12. *Moderately Severe Rheumatoid Arthritis*
13. *Cardiac Defibrillator Insertion*
14. *Progressive Scleroderma with CREST Syndrome*
15. *Eisenmenger's Syndrome*
16. *Hepatitis with Cirrhosis*



ADVANCED CRITICAL ILLNESS

Bila bertanggung terdiagnosa satu dari 62 kondisi Advanced CI selama masa pertanggung, TMLI akan membayarkan 100% UP CI dikurangi klaim Early CI & Intermediate CI sebelumnya, jika ada, dibayarkan sekaligus. Selanjutnya Rider berakhir.

62 Jenis Kondisi Penyakit Kritis Advanced

1. *Amyotrophic Lateral Sclerosis*
2. *Aplastic Anaemia*
3. *Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery*
4. *Cardiomyopathy*
5. *Severe Ulcerative Colitis or Crohn's Disease*
6. *Kidney Failure*
7. *Fulminant Viral Hepatitis*
8. *Loss of Limbs*
9. *Loss of Speech*
10. *Loss of Independent Existence*
11. *Loss of Hearing*
12. *Primary Pulmonary Hypertension*
13. *HIV due to Blood Transfusion*
14. *Occupationally Acquired HIV*
15. *Haemolytic Streptococcal Gangrene*
16. *Major Cancer*
17. *Blindness*
18. *Paralysis*
19. *Apallic Syndrome*
20. *Medullary Kidney Cystic Disease*
21. *Coma for 96 Hours*
22. *Major Burn*
23. *Bacterial Meningitis*
24. *Multiple Sclerosis*
25. *Severe Muscular Dystrophy*

26. *Myasthenia Gravis*
27. *Coronary Artery Bypass Surgery*
28. *Surgery to Aorta*
29. *Surgery for Idiopathic Scoliosis*
30. *Heart Valve Surgery*
31. *Alzheimer Disease or Irreversible Organic Degenerative Brain Disorders (Dementia)*
32. *End Stage Liver Disease*
33. *Other Serious Coronary Artery Disease*
34. *Elephantiasis*
35. *Kawasaki Disease with Heart Complications*
36. *Severe Parkinson's Disease*
37. *End Stage Lung Disease*
38. *Terminal Illness*
39. *Poliomyelitis*
40. *Primary Lateral Sclerosis*
41. *Progressive Bulbar Palsy*
42. *Progressive Muscular Atrophy*
43. *Chronic Relapsing Pancreatitis*
44. *Encephalitis*
45. *Severe Rheumatoid Arthritis*
46. *Heart Attack*
47. *Progressive Scleroderma*
48. *Spinal Muscular Atrophy*
49. *Stroke*
50. *Systemic Lupus Erythematosus*
52. *Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus*
52. *Major Organ Transplant*
53. *Major Head Trauma*
54. *Benign Brain Tumour*
55. *Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery*
56. *Necrotising Fasciitis or Gangrene*
57. *Rheumatic Fever with Valvular Impairment*
58. *Chronic Adrenal Insufficiency*
59. *Creutzfeldt-Jakob Disease (Mad Cow Disease)*
60. *Severe Eisenmenger's Syndrome*
61. *Severe Relapsing Nephrotic Syndrome*
62. *Chronic Auto-immune Hepatitis*

EARLY

Amyotrophic Lateral Sclerosis	-
Aplastic Anaemia	2. Reversible Aplastic Anaemia
Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery	-
Cardiomyopathy	-
Severe Ulcerative Colitis or Crohn's Disease	7. Chronic Crohn's Disease
	8. Chronic Ulcerative Colitis
	10. Surgical Removal of One Kidney
	11. Chronic Kidney Disease
Kidney Failure	-
Fulminant Viral Hepatitis	-
Loss of Limbs	-
Loss of Speech	16. Loss of Speech due to Neurological Disease
Loss of Independent Existence	-
Deafness	19. Partial Loss of Hearing
	20. Cavernous Sinus Thrombosis Surgery"
Primary Pulmonary Arterial Hypertension	23. Early Pulmonary Hypertension
HIV due to Blood Transfusion	25. Occupationally Acquired Hepatitis B or C
Occupationally Acquired HIV	-
Haemolytic Streptococcal Gangrene	-
Major Cancer	29. Carcinoma in Situ of Specified Organs
	30. Early Prostate Cancer
	31. Early Thyroid Cancer
	32. Early Bladder Cancer
	33. Early Chronic Lymphocytic Leukaemia
	34. Early Melanoma"
Blindness	-
Paralysis	38. Loss of Use of One Limb
Apallic Syndrome	-
Medullary Kidney Cystic Disease	-
Coma	43. Coma for 48 Hours
Major Burns	47. Less Severe Burns
Bacterial Meningitis	49. Bacterial Meningitis with Full Recovery
Multiple Sclerosis	51. Spinal Cord Disease or Injury Resulting in Bowel and Bladder Dysfunction
	-
Muscular Dystrophy	53. Less Severe Muscular Dystrophy
Myasthenia Gravis	-
Coronary Artery Bypass Grafting	56. Transmyocardial Laser Therapy
Surgery to Aorta	58. Minimally Invasive Surgery to Aorta
	59. Large Asymptomatic Aortic Aneurysm"
Surgery for Idiopathic Scoliosis	-
Heart Valve Surgery	62. Percutaneous Valve Surgery
Alzheimer's Disease	64. Less Severe Alzheimer's Disease or Dementia
End Stage Liver Disease	66. Liver Surgery
Other Serious Coronary Artery Disease	69. Mild Coronary Artery Disease
Elephantiasis	-
Kawasaki Disease with Heart Complications	-
Parkinson's Disease	73. Less Severe Parkinson's Disease
Chronic Lung Disease	76. Severe Asthma
	77. Insertion of a Veno-cava Filter"
Terminal Illness	-
Poliomyelitis	81. Peripheral Neuropathy
Primary Lateral Sclerosis	-
Progressive Bulbar Palsy	-
Progressive Muscular Atrophy	-
Chronic Relapsing Pancreatitis	-
Encephalitis	88. Encephalitis with Full Recovery
Severe Rheumatoid Arthritis	90. Mild Rheumatoid Arthritis
Heart Attack	93. Cardiac Pacemaker Insertion
	94. Pericardectomy"
Progressive Scleroderma	97. Early Progressive Scleroderma
Spinal Muscular Atrophy	-
Stroke	101. Cerebral Shunt Insertion
Systemic Lupus Erythematosus	103. Mild Systemic Lupus Erythematosus
Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus	-
Major Organ Transplant	106. Small Bowel Transplant
	107. Corneal Transplant"
Major Head Trauma	109. Major Head Trauma
Benign Brain Tumour	111. Surgical Removal of Pituitary Tumour
	112. Surgery for Subdural Haematoma"
Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery	-
Necrotising Fasciitis or Gangrene	-
Rheumatic Fever with Valvular Impairment	-
(up to age 18 y.o)	-
Adrenal Insufficiency	117. Adrenalectomy for Adrenal Adenoma
Creutzfeldt-Jakob Disease (Mad Cow Disease)	-
Eisenmenger's Syndrome	-
Severe Relapsing Nephrotic Syndrome	-
Chronic Auto-immune Hepatitis	123. Biliary Tract Reconstruction Surgery

INTERMEDIATE	ADVANCED
-	1. Amyotrophic Lateral Sclerosis
3. Myelodysplastic Syndrome or Myelofibrosis	4. Aplastic Anaemia
-	5. Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery
-	6. Cardiomyopathy
-	9. Severe Ulcerative Colitis or Crohn's Disease
-	12. Kidney Failure
13. Chronic Primary Sclerosing Cholangitis	14. Fulminant Viral Hepatitis
-	15. Loss of Limbs
-	17. Loss of Speech
-	18. Loss of Independent Existence
21. Cochlear Implant Surgery	22. Loss of Hearing
-	24. Primary Pulmonary Hypertension
-	26. HIV due to Blood Transfusion
-	27. Occupationally Acquired HIV
-	28. Haemolytic Streptococcal Gangrene
35. Carcinoma in Situ of Specified Organs and Early Cancers of Specified Organs Treated with Radical Surgery	36. Major Cancer
-	37. Blindness
39. Loss of Use of One Limb and Loss of Sight in One Eye	40. Paralysis
-	41. Apallic Syndrome
44. Severe Epilepsy	42. Medullary Kidney Cystic Disease
45. Coma for 72 Hours	46. Coma for 96 Hours
-	48. Major Burn
-	50. Bacterial Meningitis
-	52. Multiple Sclerosis
-	54. Severe Muscular Dystrophy
-	55. Myasthenia Gravis
-	57. Coronary Artery Bypass Surgery
-	60. Surgery to Aorta
-	61. Surgery for Idiopathic Scoliosis
-	63. Heart Valve Surgery
-	65. Alzheimer Disease or Irreversible Organic Degenerative Brain Disorders (Dementia)
67. Liver Cirrhosis	68. End Stage Liver Disease
-	70. Other Serious Coronary Artery Disease
-	71. Elephantiasis
-	72. Kawasaki Disease with Heart Complications
74. Moderately Severe Parkinson's Disease	75. Severe Parkinson's Disease
78. Surgical Removal of One Lung	79. End Stage Lung Disease
-	80. Terminal Illness
82. Moderate Poliomyelitis	83. Poliomyelitis
-	84. Primary Lateral Sclerosis
-	85. Progressive Bulbar Palsy
-	86. Progressive Muscular Atrophy
-	87. Chronic Relapsing Pancreatitis
-	89. Encephalitis
91. Moderately Severe Rheumatoid Arthritis	92. Severe Rheumatoid Arthritis
95. Cardiac Defibrillator Insertion	96. Heart Attack
98. Progressive Scleroderma with CREST Syndrome	99. Progressive Scleroderma
-	100. Spinal Muscular Atrophy
-	102. Stroke
-	104. Systemic Lupus Erythematosus
-	105. Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus
-	108. Major Organ Transplant
-	110. Major Head Trauma
-	113. Benign Brain Tumour
-	114. Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery
-	115. Necrotising Fasciitis or Gangrene
-	116. Rheumatic Fever with Valvular Impairment
-	118. Chronic Adrenal Insufficiency
-	119. Creutzfeldt-Jakob Disease (Mad Cow Disease)
120. Eisenmenger's Syndrome	121. Severe Eisenmenger's Syndrome
-	122. Severe Relapsing Nephrotic Syndrome
124. Hepatitis with Cirrhosis	125. Chronic Auto-immune Hepatitis

1

Catastrophic Critical Illnesses (Cat CI)

- 1. Bila terdiagnosa satu dari 5 Cat CI, TMLI akan membayarkan tambahan 20% UP CI, dibayarkan sekaligus.*
- 2. Dalam 3 tahun setelah klaim Cat CI pertama dibayarkan, tambahan 10% UP CI akan dibayarkan setiap tahun selama tertanggung masih hidup.*

5 Kondisi Penyakit Tambahan Catastrophic

- 1. Cancer with Metastasis*
- 2. Extensive Heart Attack*
- 3. Severe Stroke*
- 4. Transplantation of Both Heart and Lung*
- 5. Total Quadriplegia as a Result of Spinal Cord Injury*

2

Angioplasty & tindakan invasif lain atas Coronary Artery Disease

Bila tertanggung harus menjalankan angioplasty atau tindakan invasif lain atas Coronary Artery Disease, TMLI akan membayarkan tambahan 25% UP CI, maksimum Rp. 150 juta per tertanggung, dibayarkan sekaligus.

Bila terdiagnosa, satu dari 4 Diabetic Complications, TMLI akan membayarkan tambahan 20% UP CI, maksimum Rp. 200 juta per tertanggung, dibayarkan sekaligus.

4 Kondisi Penyakit Tambahan Diabetic Complications

- 1. Diabetic Retinopathy*
- 2. Diabetic Nephropathy*
- 3. Diabetic Amputation*
- 4. Diabetic Coma*

Manfaat tambahan tersebut berlaku jika:

- a. Rider masih aktif dan total keseluruhan pembayaran manfaat untuk Staged Critical Illness Benefits belum mencapai 100% UP CI.*
- b. Pembayaran manfaat tambahan ini tidak mengurangi UP CI Staged Critical Illness Benefit.*
- c. Setiap manfaat tambahan hanya dibayarkan satu kali saja.*
- d. Rider tetap berlaku meskipun Manfaat Tambahan pada rider ini telah dibayarkan. Rider berakhir jika total pembayaran (akumulasi dari Staged Critical Illness & Manfaat Tambahan) mencapai 195%.*

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

- *Tanggal berlaku rider adalah tanggal dimulainya perlindungan ketika aplikasi telah disetujui & pembayaran premi pertama telah diterima oleh TMLI.*
- *Tidak dapat naik / turun UP CI.*
- *Rider CI Early Care dapat ditambahkan di awal atau setelah polis terbit. COR akan dihitung berdasarkan usia pada saat rider ditambahkan.*
- *Penambahan rider mengikuti ketentuan Underwriting & setelah semua proses telah selesai, rider akan berlaku pada tanggal ulang bulan polis berikutnya (next policy monthiversary date).*
- *Kondisi yang telah ada sebelumnya (pre-existing condition) dikecualikan selama Masa Pertanggungan CI Early Care.*
- *Tertanggung dapat memiliki lebih dari satu CI Early Care pada beberapa polis UL, sesuai dengan ketentuan UP maksimum yang tercantum dalam Panduan Underwriting yang berlaku (maksimal total manfaat Rp 3.000.000.000,-).*
- *Rider dapat dibatalkan setiap saat. Perubahan akan berlaku pada tanggal ulang bulan polis berikutnya setelah semua proses telah selesai & tidak ada pengembalian unit atau premi.*

Hospital & Surgery (HSR)

Memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif. (Rawat Inap, Rawat Jalan, Rawat Jalan Darurat, Pembedahan, *One Day Surgery*, Manfaat Khusus untuk Cuci Darah dan kemoterapi, Layanan Darurat Medis serta layanan Ambulans).

USIA MASUK Tertanggung : 15 hari - 60 tahun
Pemegang Polis : mengikuti produk dasar

MASA PERTANGGUNGAN s.d tertanggung berusia 88 tahun

MASA TUNGGU 30 hari sejak tanggal berlakunya asuransi tambahan
24 bulan untuk penyakit khusus
(Tidak berlaku masa tunggu akibat kecelakaan)

**RIDER DAPAT DI TAMBAHKAN
PADA PRODUK :**

- TM Link ProteksiKu
- TM Link InvestasiKu
- TM Link Education
- TM Link Retirement
- TM Link Wealth Accumulation
- TM Link MIP +
- TM Protection Plus
- TM Maxi Investa Plan

JENIS PLAN Hospital and Surgery Indonesia
Hospital and Surgery Platinum Indonesia
Hospital and Surgery Platinum Indonesia Plus
Hospital and Surgery Platinum Seluruh Dunia
Hospital and Surgery Platinum Seluruh Dunia Plus

Penyakit Khusus

Penyakit Khusus adalah penyakit yang terjadi (baik disadari ataupun tidak) dan hanya akan diproteksi mulai bulan ke-25, yaitu sebagai berikut :

1. *Batu di saluran kemih/ batu ureter atau sistem bilier dan cholecystitis*
2. *Hipertensi/ Darah Tinggi, Kelainan Jantung dan pembuluh darah (termasuk Stroke)*
3. *Kondisi Tenggorokan/ Hidung/ Telinga yang memerlukan pembedahan (contoh : Amandel, Adenoid atau Sinus yang memerlukan pembedahan)*
4. *Katarak*
5. *Segala jenis tumor jinak dan atau ganas (termasuk kista dan polip)*
6. *Diabetes mellitus dan komplikasinya*
7. *Hemorrhoids*
8. *Kelainan lemak dlm darah (contoh : hiperkolesterol)*
9. *Endometriosis*
10. *Asma*
11. *Rheumatism/ Gout*
12. *Gagal ginjal kronis atau terminal*
13. *TBC dan komplikasinya*
14. *Hernia Nucleus Pulposus (syaraf tulang belakang terjepit)*
15. *Leukemia*
16. *Kelainan dan gangguan lambung dan usus 12 jari dan komplikasinya*
17. *Gagal Hati Kronis atau terminal*

HOSPITAL & SURGERY INDONESIA

Manfaat	Batasan Manfaat	
1. Manfaat Rawat Inap PLAN 200		
Biaya Kamar Rumah Sakit	Batas Manfaat Tahunan 150 hari per Tahun Polis; Batas Manfaat Harian	200.000
Biaya Unit Perawatan Intensif	Batas Manfaat Tahunan 45 hari per tahun Polis.	Biaya Wajar dan Lazim sesuai tagihan terbatas pada Batas Manfaat per Perawatan dan Batas Tahunan Keseluruhan, mana yang tercapai lebih dahulu.
Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit		
Biaya Pembedahan		
Kunjungan Dokter Selama Rawat Inap Kunjungan Dokter Spesialis Selama Rawat Inap	Maks. 1 kali kunjungan per hari; Batas Manfaat Tahunan 150 hari per Tahun Polis	
Layanan Ambulan	Per Ketidakmampuan	500.000

Manfaat	Batasan Manfaat	
2. Manfaat Rawat Jalan PLAN 200		
Pembedahan Rawat Jalan		Biaya Wajar dan Lazim sesuai tagihan terbatas pada Batas Manfaat per Perawatan dan Batas Tahunan Keseluruhan, mana yang tercapai lebih dahulu.
Biaya Konsultasi Dokter atau Dokter Spesialis Sebelum Rawat Inap/ Pembedahan	Maks. 30 hari sebelum Rawat Inap/ Pembedahan	
Biaya Tes Diagnostik dan Laboratorium Sebelum Rawat Inap/ Pembedahan	Maks. 30 hari sebelum Rawat Inap/ Pembedahan	
Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap/ Pembedahan	Maks. 90 hari setelah Rawat Inap/ Pembedahan	
Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan	Maks. 30 hari dari tanggal Kecelakaan	
Rawat Gigi Darurat Akibat Kecelakaan	Maks. 30 hari dari tanggal Kecelakaan	

Manfaat	Batasan Manfaat	
3. Manfaat Khusus PLAN 200		
Rawat Jalan Cuci Darah	Batas Manfaat Tahunan	5.000.000
Rawat Jalan Kanker	Batas Manfaat Tahunan	5.000.000
Biaya Prothesa dan Alat Bantu Tanam		Biaya Wajar dan Lazim sesuai tagihan terbatas pada Batas Manfaat per Perawatan dan Batas Tahunan Keseluruhan, mana yang tercapai lebih dahulu.
Rawat Jalan Fisioterapi	Batas Manfaat Tahunan 60 hari per Tahun Polis; Maks. per kunjungan	50.000
Biaya Perawat Pribadi	Batas Manfaat Tahunan 120 hari per Tahun Polis; Batas Manfaat Harian	75.000
Batas Manfaat Per Perawatan	Maks. 30 hari	35.000.000
Batas Tahunan Keseluruhan	70.000.000	
<i>Catatan :</i> <i>Perhitungan klaim secara pro-rata berlaku untuk Perawatan dengan biaya kamar yang tidak sesuai dengan Batas Manfaat Harian Biaya Kamar Rumah Sakit.</i>		

HOSPITAL AND SURGERY
PLATINUM INDONESIA (& PLUS)

HOSPITAL AND SURGERY PLATINUM
SELURUH DUNIA (& PLUS)

Manfaat	Batasan Manfaat	500	1.000	1.500
1. Manfaat Rawat Inap				
Biaya Kamar Rumah Sakit	Batas Manfaat Tahunan 150 hari per Tahun Polis; Batas Manfaat Harian	500.000	1.000.000	1.500.000
Biaya Unit Perawatan Intensif	Batas Manfaat Tahunan 45 hari per Tahun Polis	Biaya Wajar dan Lazim sesuai tagihan terbatas pada Batas Tahunan Keseluruhan. (Tidak berlaku pro-rata)		
Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit				
Biaya Pembedahan				
Kunjungan Dokter Selama Rawat Inap	Maks. 1 kali kunjungan per hari; Batas Manfaat Tahunan 150 hari per Tahun Polis			
Kunjungan Dokter Spesialis selama Rawat Inap	Maks. 1 kali kunjungan per hari; Batas Manfaat Tahunan 150 hari per Tahun Polis			
Layanan Ambulan	Per Ketidakmampuan	500.000	500.000	500.000

Manfaat	Batasan Manfaat	500	1.000	1.500
2. Manfaat Rawat Jalan				
Pembedahan Rawat Jalan		Biaya Wajar dan Lazim sesuai tagihan terbatas pada Batas Tahunan Keseluruhan. (Tidak berlaku pro-rata)		
Biaya Konsultasi Dokter atau Dokter Spesialis sebelum Rawat Inap	Maks. 30 hari sebelum Rawat Inap/ Pembedahan			
Biaya Tes Diagnostik dan Laboratorium Sebelum Rawat Inap/ Pembedahan	Maks. 30 hari sebelum Rawat Inap/ Pembedahan			
Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap/ Pembedahan	Maks. 90 hari sebelum Rawat Inap/ Pembedahan			
Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan	Maks. 30 hari dari tanggal Kecelakaan			
Rawat Gigi Darurat Akibat Kecelakaan	Maks. 30 hari dari tanggal Kecelakaan			

Manfaat	Batasan Manfaat	500	1.000	1.500
3. Manfaat Khusus				
Rawat Jalan Cuci Darah	Batas Manfaat Tahunan	10.000.000	20.000.000	30.000.000
Rawat Jalan Kanker	Batas Manfaat Tahunan	10.000.000	20.000.000	30.000.000
Biaya Prothesa dan Alat Bantu Tanam		Biaya Wajar dan Lazim sesuai tagihan terbatas pada Batas Tahunan Keseluruhan. (Tidak berlaku pro-rata)		
Rawat Jalan Fisioterapi	Batas Manfaat Tahunan 60 hari per Tahun Polis; Maks. per kunjungan	100.000	200.000	300.000
Biaya Perawat Pribadi	Batas Manfaat Tahunan 120 hari per Tahun Polis; Batas Manfaat Harian	150.000	250.000	350.000
Batas Manfaat Keseluruhan		100.000.000	150.000.000	250.000.000
4. Manfaat Layanan Darurat Medis	Sepaimana tercantum dalam Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan Hospital & Surgery Layanan Darurat Medis			

Major Medical Rider (Platinum Plus)

MMR memberikan tambahan 8x Batasan Manfaat Tahunan. Hanya dapat ditambahkan pada HSR Platinum.

HSR PLATINUM INDONESIA

		Plan	500	1.000	1.500
Batas Tahunan Keseluruhan	HSR Platinum Ind. Plus		900jt	1.350jt	2.250jt
Batas Tahunan Keseluruhan	HSR Platinum Ind.		100jt	150jt	250jt

HSR PLATINUM SELURUH DUNIA

		Plan	500	1.000	1.500
Batas Tahunan Keseluruhan	HSR Plat. Seluruh Dunia Plus		900jt	1.350jt	2.250jt
Batas Tahunan Keseluruhan	HSR Plat. Seluruh Dunia		100jt	150jt	250jt

FASILITAS TM HOSPITAL & SURGERY PLATINUM SERIES

1. Naik/ Turun Benefit Plan

- TMLI mengijinkan perubahan benefit plan yang dipilih oleh nasabah.
- Perubahan maksimal adalah menjadi Plan C dengan manfaat kamar 1.500.000/ hari atau batas limit tahunan sebesar 250.000.000/tahun (sebelum tambahan MMR - Platinum Plus)
- Perubahan ini diaplikasikan di ulang bulan polis yang berikutnya
- Biaya-biaya mengikuti plan yang baru berdasarkan usia nasabah
- Subject to underwriting.

2. Pernambahan/ Pengurangan Rider

- a. Nasabah diperkenankan untuk menambahkan rider HSR Platinum ini saat pengisian SPAJ maupun kapan saja setelah polis terbit
- b. Penambahan dan pengurangan rider akan berlaku efektif mulai ulang bulan polis pada bulan berikutnya
- c. Nasabah dapat menambahkan lebih satu rider HSR Platinum ini dengan maksimum manfaat kamar harian 1.500.000/ hari atau batas manfaat tahunan 250.000.000/ tahun (diluar penambahan Major Medical Rider/MMR). Untuk HSR Indonesia, bisa punya lebih dari 1 HSR Indonesia dengan maksimal batas keseluruhan Tahunan 250.000.000
- d. Subject to underwriting

MANFAAT KOORDINASI / COORDINATION OF BENEFIT (COB)

TMLI sebagai Penanggung Pertama. TMLI akan memberikan copy kwitansi tagihan dari RS & surat konfirmasi Klaim yang menginformasikan jumlah pembayaran Klaim kepada Pemegang Polis

TMLI sebagai Penanggung Kedua. TMLI akan meminta copy kwitansi tagihan dari RS & surat konfirmasi klaim dari Penanggung Pertama. Jika:

- a. Pemegang Polis menyediakan semua dokumen (kwitansi RS yang dilegalisir dan surat konfirmasi klaim), yang diperlukan, maka jika klaim disetujui, TMLI akan membayar sisa klaim yang belum dibayarkan oleh Penanggung Pertama ATAU 50% dari total klaim, mana yang lebih tinggi.
- b. Pemegang Polis tidak menyediakan surat konfirmasi klaim dari Penanggung Pertama, maka jika klaim disetujui, TMLI hanya akan membayar 50% dari total klaim.

Advanced Medicare (AM)

Advanced Medicare adalah rider atas rider HSR Platinum yang akan meringankan bahkan menggantikan mahalnya biaya pengobatan KANKER & GAGAL GINJAL. Merupakan rider atas rider HSR Platinum.

USIA MASUK Bertanggung : 15 hari - 60 tahun
Pemegang Polis : mengikuti produk dasar

MASA PERTANGGUNGAN s.d bertanggung berusia 88 tahun

MASA TUNGGU 24 bulan sejak tanggal berlakunya asuransi tambahan atau *endorsement*

**RIDER DAPAT DI TAMBAHKAN
PADA PRODUK :**

- TM Link ProteksiKu
- TM Link InvestasiKu
- TM Link Education
- TM Link Retirement
- TM Link Wealth Accumulation
- TM Link MIP +
- TM Protection Plus
- TM Maxi Investa Plan

JENIS PLAN A, B, C untuk HSR Platinum Indonesia & Plus
D, E, F untuk HSR Platinum Seluruh Dunia & Plus

TABEL BENEFIT ADVANCED MEDICARE
 HSR Platinum Indonesia / HSR Platinum Indonesia Plus

Manfaat	Batasan Manfaat	Plan A	Plan B	Plan C
Perawatan Kanker	Batas Manfaat Tahunan	250.000.000	500.000.000	1.000.000.000
	Batas Manfaat Keseluruhan	1.250.000.000	2.500.000.000	5.000.000.000
Perawatan Cuci Darah	Batas Manfaat Tahunan	62.500.000	125.000.000	250.000.000
	Batas Manfaat Keseluruhan	312.500.000	625.000.000	1.250.000.000
Manfaat Asuransi Perawatan Tambahan		Batas Manfaat Per Kunjungan		
Pengobatan Tradisional	Batas Manfaat Tahunan Maks. 12 Kunjungan	500.000	750.000	1.000.000
	Batas Manfaat Keseluruhan Maks. 36 Kunjungan			
Konsultasi Ahli Gizi	Batas Manfaat Tahunan Maks. 12 Kunjungan	500.000	750.000	1.000.000
	Batas Manfaat Keseluruhan Maks. 36 Kunjungan			
Konsultasi Ahli Psikologi	Batas Manfaat Tahunan Maks. 12 Kunjungan	500.000	750.000	1.000.000
	Batas Manfaat Keseluruhan Maks. 36 Kunjungan			

TABEL BENEFIT ADVANCED MEDICARE

HSR Platinum Seluruh Dunia / HSR Platinum Seluruh Dunia Plus

Manfaat	Batasan Manfaat	Plan D	Plan E	Plan F
Perawatan Kanker	Batas Manfaat Tahunan	1.000.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000
	Batas Manfaat Keseluruhan	5.000.000.000	10.000.000.000	15.000.000.000
Perawatan Cuci Darah	Batas Manfaat Tahunan	250.000.000	500.000.000	750.000.000
	Batas Manfaat Keseluruhan	1.250.000.000	2.500.000.000	3.750.000.000
Manfaat Asuransi Perawatan Tambahan		Batas Manfaat Per Kunjungan		
Pengobatan Tradisional	Batas Manfaat Tahunan Maks. 12 Kunjungan	2.000.000	3.000.000	3.000.000
	Batas Manfaat Keseluruhan Maks. 36 Kunjungan			
Konsultasi Ahli Gizi	Batas Manfaat Tahunan Maks. 12 Kunjungan	2.000.000	3.000.000	3.000.000
	Batas Manfaat Keseluruhan Maks. 36 Kunjungan			
Konsultasi Ahli Psikologi	Batas Manfaat Tahunan Maks. 12 Kunjungan	2.000.000	3.000.000	3.000.000
	Batas Manfaat Keseluruhan Maks. 36 Kunjungan			

PERAWATAN CUCI DARAH

1. Jika Tertanggung menjalani perawatan Cuci Darah, maka TMLI akan membayar manfaat biaya perawatan Cuci Darah, termasuk biaya konsultasi, biaya pemeriksaan, obat-obatan (termasuk obat yang dibawa ke rumah) yang dilakukan di RS atau pusat cuci darah terdaftar.
2. Biaya pengobatan Gagal Ginjal ini akan dibayarkan sesuai tagihan semua biaya yang tercantum pada kwitansi RS, tetapi tidak melebihi batasan manfaat dalam Tabel Manfaat.

PERAWATAN KANKER

1. Jika Tertanggung menjalani perawatan Radioterapi atau Kemoterapi, maka TMLI akan membayarkan biaya termasuk biaya konsultasi, biaya pemeriksaan, biaya obat-obatan termasuk obat yang dibawa pulang ke rumah, obat anti mual, anti vertigo, penghilang rasa sakit yang harus dilakukan di RS.
2. Biaya perawatan ini termasuk pembedahan rekonstruksi payudara (untuk kanker payudara).
3. Biaya perawatan ini akan dibayarkan sesuai tagihan semua biaya yang tercantum pada kwitansi RS, tetapi tidak melebihi batasan manfaat dalam Tabel Manfaat.

Manfaat Asuransi Perawatan Tambahan (Caring Benefit)

TMLI akan mengganti biaya atas perawatan tambahan, jika Tertanggung terdiagnosa Kanker dan atau Gagal Ginjal, sbb :

1. Pengobatan tradisional : Pengobatan Tradisional yang dipertanggungjawabkan adalah konsep pengobatan Tradisional China termasuk *Shinshe* dan *Qigong* yang dilakukan oleh ahli atau instansi yang memiliki ijin/ terdaftar secara sah berdasarkan hukum di negara dimana tempat Pengobatan Tradisional itu berada.
2. Konsultasi Ahli Gizi : Penggantian biaya konsultasi Ahli Gizi di RS (pemeriksaan, obat-obatan dan atau obat yang dibawa pulang - jika ada).
3. Konseling Ahli Psikologi : Penggantian biaya konseling Ahli Psikologi di RS (pemeriksaan, obat-obatan dan atau obat yang dibawa pulang - jika ada).

Catatan :

1. *Maksimum 12x / per tahun polis dan jumlahnya 36x dari batas keseluruhan untuk setiap manfaat yang disebutkan diatas.*
2. *Biaya per kunjungan sebagaimana tercantum pada kwitansi RS tetapi tidak melebihi batas manfaat pada Tabel Manfaat.*

Menaikkan Benefit

1. Mengikuti persetujuan dari Underwriting
2. Pemegang Polis dapat meningkatkan manfaat sampai maksimum plan C (untuk plan Indonesia) dan plan F (untuk plan Seluruh Dunia)
3. Pengajuan peningkatan ini dapat dilakukan pada tanggal ulang bulan selama nilai tunai mencukupi untuk membayar biaya rider ini. Jika tidak mencukupi, maka Pemegang Polis harus membayar sejumlah top up tunggal atau perubahan jumlah top up berkala
4. Peningkatan manfaat ini mengikuti masa tunggu kembali

Menurunkan Benefit

Pemegang Polis dapat menurunkan manfaat rider ini pada ulang bulan dan perusahaan akan menghitung kembali biaya asuransi rider.

Menambah Rider

1. Advanced Medicare dapat ditambahkan apabila tertanggung memiliki HSR Platinum
2. Satu Tertanggung dapat memiliki lebih dari satu Advanced Medicare dengan mengikuti batas maksimal manfaat per Tertanggung sesuai yang tercantum pada tabel Underwriting.

Membatalkan Rider

1. Dapat dilakukan kapan saja.
2. Perubahan akan berlaku pada tanggal ulang bulan polis berikutnya. Dan tidak ada pengembalian unit atau premi.

Hospital Cash Plan (HCP)

Manfaat asuransi tambahan yang memberikan manfaat santunan tunai harian saat dirawat di rumah sakit.

USIA MASUK Tertanggung : 15 hari - 60 tahun
Pemegang Polis : mengikuti produk dasar

MASA PERTANGGUNGAN Sampai Tertanggung berusia sebelum 65 tahun

MASA TUNGGU 30 hari sejak tanggal berlakunya asuransi tambahan
12 bulan untuk penyakit khusus
(Tidak berlaku masa tunggu akibat kecelakaan)

**RIDER DAPAT DI TAMBAHKAN
PADA PRODUK :**

- TM Link ProteksiKu
- TM Link InvestasiKu
- TM Link Education
- TM Link Retirement
- TM Link Wealth Accumulation
- TM Link MIP +
- TM Protection Plus
- TM Maxi Investa Plan

Penyakit Khusus

Penyakit Khusus adalah penyakit yang terjadi (baik disadari ataupun tidak) dan hanya akan diproteksi mulai bulan ke-13, yaitu sebagai berikut :

1. *Batu di saluran kemih/ batu ureter atau sistem bilier dan cholecystitis*
2. *Hipertensi/ Darah Tinggi, Kelainan Jantung dan pembuluh darah (termasuk Stroke)*
3. *Kondisi Tenggorokan/ Hidung/ Telinga yang memerlukan pembedahan (contoh : Amandel, Adenoid atau Sinus yang memerlukan pembedahan)*
4. *Katarak*
5. *Segala jenis tumor jinak dan atau ganas (termasuk kista dan polip)*
6. *Diabetes mellitus dan komplikasinya*
7. *Hemorrhoids*
8. *Kelainan lemak dlm darah (contoh : hiperkolesterol)*
9. *Endometriosis*
10. *Asma*
11. *Rheumatism/ Gout*
12. *Gagal ginjal kronis atau terminal*
13. *TBC dan komplikasinya*
14. *Hernia Nucleus Pulposus (syaraf tulang belakang terjepit)*
15. *Leukemia*
16. *Kelainan dan gangguan lambung dan usus 12 jari dan komplikasinya*
17. *Gagal Hati Kronis atau terminal*

MANFAAT HOSPITAL CASH PLAN (HCP)

RAWAT INAP MINIMAL 6 JAM

MANFAAT SANTUNAN

mulai dari Rp 100.000,- sampai dengan Rp 500.000,- / hari

Maksimal manfaat per polis Rp 500.000,-/per Tertanggung

MAKSIMAL MANFAAT RAWAT INAP

180 hari per tahun polis

Accidental Death Benefit (ADB)

Manfaat Asuransi Tambahan untuk meninggal dunia akibat kecelakaan.

Accidental Death & Disability Benefit (ADDB)

Manfaat Asuransi Tambahan untuk cacat tetap total/sebagian dan meninggal akibat kecelakaan.

USIA MASUK Bertanggung : 6 bulan - 60 tahun
 Pemegang Polis : mengikuti produk dasar

MASA PERTANGGUNGAN s.d bertanggung berusia 70 tahun

UANG PERTANGGUNGAN **ADB** : Min. Rp 15.000.000
 : Maks. 300% UP Dasar atau Rp 2.000.000.000
 ADDB : Min. Rp 15.000.000
 : Maks. 300% UP Dasar atau Rp 500.000.000

**RIDER DAPAT DI TAMBAHKAN
PADA PRODUK :**

- TM Link ProteksiKu
- TM Link InvestasiKu
- TM Link Education
- TM Link Retirement
- TM Link Wealth Accumulation
- TM Link MIP +
- TM Protection Plus
- TM Maxi Investa Plan

Manfaat Asuransi Tambahan

Accidental Death Benefit (ADB)

Manfaat meninggal Dunia 100% UP akan dibayarkan apabila tertanggung meninggal akibat kecelakaan dalam masa 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan.

Accidental Death & Disability Benefit (ADDB)

Manfaat akan dibayarkan apabila tertanggung meninggal dunia atau mengalami cacat tetap total/sebagian akibat kecelakaan dalam masa 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan.

Jenis Kelas Pekerjaan

Kelas	Jenis Pekerjaan
1.	Pekerjaan yang bersifat administrasi atau sejenisnya. Contoh : karyawan yang bersifat administrasi dari bank/ asuransi/ hotel/ toko, akuntan, pengacara, notaris, dosen/ guru, dokter dan lain-lain.
2.	Pekerjaan yang sifatnya hampir sama dengan Kelas I tetapi sering melakukan perjalanan atau dinas luar maupun melakukan tugas dengan menggunakan tenaga fisik. Contoh : salesman, kolektor premi, aktor/aktris, kontraktor, pelayan bioskop/ restoran/ toko, penjahit, dokter, bidan, petugas rumah sakit, wartawan (foto) dan lain-lain.
3.	Pekerjaan lapangan atau para teknisi yang bekerja secara manual atau pekerjaan dengan menggunakan mesin ringan. Contoh : buruh pabrik, insinyur pelaksana, sopir dan kondektur bus umum, dan lain-lain.
4.	Bekerja di lingkungan yang berisiko. Contoh : Nelayan, orang yang bekerja di offshore (oil rig), pekerja tambang.

Tabel Cacat Tetap Sebagian

Ketentuan Cacat Tetap Sebagian	%
Lengan Kanan mulai dari Bahu	75%
Lengan Kiri mulai dari Bahu	56%
Tangan Kanan mulai dari Siku	65%
Tangan Kiri mulai dari Siku	52%
Tangan Kanan mulai dari Pergelangan	60%
Tangan Kiri mulai dari Pergelangan	50%
Satu Kaki	50%
Satu Mata	30%
Ibu Jari Kanan	25%
Ibu Jari Kiri	20%
Jari Telunjuk Kanan	15%
Jari Telunjuk Kiri	12%
Jari Kelingking Kanan	12%
Jari Kelingking Kiri	7%
Jari Tengah atau Manis Kanan	10%
Jari Tengah atau Manis Kiri	8%
Satu Jari Kaki	5%

Tabel Cacat Total Tetap

Ketentuan Cacat Tetap Total	%
Kedua Tangan	100%
Kedua Kaki	100%
Kedua Mata	100%
Satu Tangan & Satu Kaki	100%
Satu Kaki & Satu Mata	100%
Satu Tangan & Satu Mata	100%

Kondisi Cacat Tetap Total/ Sebagian berlangsung selama 180 hari berturut-turut (masa tunggu 180 hari tidak berlaku untuk cacat total tetap yang kehilangan anggota badan).

RINGKASAN **PRODUK & RIDERS**

DISCLAIMER

Materi ini dibuat oleh Departemen Training Tokio Marine Life Insurance Indonesia
untuk kepentingan training internal.
Dilarang menyebarkan dan memperbanyak
dalam bentuk apapun tanpa seijin
Tokio Marine Life Insurance Indonesia
Vers.09.2018